

MANAJEMEN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA PALU (STUDI ATAS STRATEGI DAN KEBIJAKAN FKUB KOTA PALU)

Sidik

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Email: sidik@uindatokarama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berkenaan dengan manajemen konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu studi kasus atas kebijakan dan strategi FKUB Kota Palu. Maka uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimana strategi dan kebijakan FKUB dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu? (2) Bagaimana efektivitas strategi dan kebijakan manajemen konflik FKUB Kota Palu? (3) Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses manajemen konflik di Kota Palu?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1). FKUB adalah lembaga yang berwenang dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah sebagaimana tercantum Keputusan Bersama Menteri (KBM) Agama dan Pendidikan pada BAB VI pasal 21 ayat 2. Pada pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu, FKUB menerapkan strategi dan kebijakan. Pertama, kolaborasi (*collaborative strategy*) dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti, lurah, RT, tokoh adat, tokoh pemuda, LPM, Babinsa dan Babinkamtibmas. Kedua, komunikasi efektif (*effective communication*) seperti pada kasus pembatalan rumah ibadah gereja di jalan Tanjung Balantak Kelurahan Lolu Selatan dengan mengumpulkan semua masyarakat dan melakukan komunikasi kepada walikota. Sehingga

konflik dapat diatasi dengan dan tidak terjadi benturan fisik diantara masyarakat setempat. Ketiga, kebijakan regulasi pemerintah (public policy) dengan adanya Keputusan Bersama Kementrian no. 8/9 yang mengatur tentang ketentuan dan syarat pendirian rumah ibadah dan juga mengatur pola penanganan konflik, sehingga dengan ketentuan ini dapat memberikan stabilitas pada masyarakat yang majemuk di Kota Palu. (2). Efektifitas strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu dalam manajemen dan pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu dapat dilihat keberhasilannya dalam mengelola konflik dengan selalu memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. (3). Sedang hambatan dan tantangan FKUB Kota Palu selaku lembaga yang berwenang dalam menangani konflik pendirian rumah ibadah tidak mengalami banyak hambatan dan tantangan karena masyarakat Kota Palu memiliki toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan beragama. Sumbangsih/Manfaat Penelitian: Dari hasil temuan penelitian tentang manajemen konflik pendirian rumah ibadah studi kebijakan dan strategi FKUB Kota Palu. FKUB Kota Palu menerapkan strategi kolaborasi, komunikasi/akomodasi dan menerapkan kebijakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri (KBM) No.8/9. FKUB Kota Palu dalam melakukan manajemen konflik menggunakan pendekatan pencegahan atau langkah-langkah preventif seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan syarat-syarat pembangunan rumah ibadah. Adapun sumbangsih penelitian ini bagi FKUB adalah penguatan kebijakan resolusi konflik atau setelah terjadinya konflik karena hasil dari penelitian ini FKUB Kota Palu hanya menangani konflik sebelum terjadinya konflik (preventive management). Bagi akademisi, studi ini memberikan gambaran konkret tentang dinamika pembangunan rumah ibadah di Kota Palu yang dapat menjadi bahan pembandingan dengan penelitian di daerah lain atau membandingkan strategi konflik di kota lainnya. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog antaragama untuk menjaga harmoni sosial dan menyadarkan masyarakat tentang peran FKUB sebagai fasilitator yang dapat menjembatani perbedaan.

KataKunci: *Konflik, Strategi dan Kebijakan, Pendirian Rumah Ibadah.*

Abstract

This research is related to managing conflict in the establishment of houses of worship in Palu City, a case study of the policies and strategies of the FKUB of Palu City. So the description is based on the problems (1) What

are the strategies and policies of the FKUB in managing conflicts in the establishment of houses of worship in Palu City? (2) How effective is the strategy and policy of conflict management of the FKUB of Palu City?, (3) What are the obstacles and challenges faced in the conflict management process in Palu City? This study uses qualitative research methods through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, data verification, and conclusion—the results of the study show (1). FKUB is an institution that has the authority to manage conflicts over the establishment of houses of worship as stated in the Joint Decree of the Ministers (KBM) of Religion and Education in CHAPTER VI article 21 paragraph 2. In managing conflicts over the establishment of houses of worship in Palu City, FKUB applies strategies and policies. First, collaboration (collaborative strategy) by involving all elements of society such as village heads, RT, traditional leaders, youth leaders, LPM, Babinsa, and Babinkamtibmas. Second, effective communication (effective communication) such as in the case of the cancellation of the church house of worship on Jalan Tanjung Balantak, South Lolu Village by gathering all the people and communicating with the mayor. So that the conflict can be resolved and there is no physical clash between the local community. Third, government regulatory policies (public policy) with the Joint Decree of the Ministers no. 8/9 which regulates the provisions and requirements for the establishment of houses of worship and also regulates the pattern of conflict handling, so that these provisions can provide stability to the diverse society in Palu City. (2). The effectiveness of the strategy and policy of the Palu City FKUB in the management and administration of the conflict over the establishment of houses of worship in Palu City can be seen from its success in managing the conflict by always providing recommendations for the establishment of houses of worship. (3). Meanwhile, the obstacles and challenges of Palu City FKUB as an institution authorized to handle the conflict over the establishment of houses of worship does not experience many obstacles and challenges because the people of Palu City have a high tolerance for religious diversity. Contribution/Benefits: From the findings of the study on conflict management in the establishment of houses of worship, a study of policies and strategies of the Palu City FKUB. The Palu City FKUB applies a strategy of collaboration, and accommodation communication and implements the Joint Decree of the Minister of Religion and Home Affairs (KBM) No. 8/9. The Palu City FKUB in carrying out

conflict management uses a preventive approach or preventive measures such as conducting socialization and counseling on the requirements for building houses of worship. The contribution of this research for the FKUB is strengthening the conflict resolution policy or after the conflict occurs because the results of this study, the Palu City FKUB only handles conflicts before the conflict occurs (preventive management). For academics, this study provides a concrete picture of the dynamics of the construction of houses of worship in the City of Palu which can be used as a comparison with research in other areas or comparing conflict strategies in other cities. For the community, it provides an understanding of the importance of interfaith dialogue to maintain social harmony and make the community aware of the role of the FKUB as a facilitator who can bridge differences.

Keywords: Conflict, Strategy and Policy, Establishment of House of Worship.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia mentasbihkkan dirinya sebagai negara heterogen dan multikultural.¹ Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama.² Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat Era Reformasi sekarang ini adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu.³ Keberadaan agama-agama tersebut pada satu sisi merupakan anugrah karena pada prinsipnya setiap agama memiliki ajaran

¹ Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2018): 225–55, <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>.

² Nazmudin Nazmudin, "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.

³ Ahmad Mukri Aji, "Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya," *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014): 1–16.

universal tentang perdamaian, persaudaraan, serta kerukunan⁴ dan menolak perpecahan dan permusuhan.⁵ Namun pada sisi lain, keanekargamaan keyakinan kerap kali menjadi sumbu dan sumber perpecahan dan pertikaian yang tidak berkesudahan jika tidak dimanej dengan bijak.⁶ Potensi konflik antar dan intra umat beragama bisa saja terjadi sewaktu-waktu karna Indonesia memiliki sejarah konflik keagamaan seperti yang ditemukan pada penelitian Rudi Harisa Alam di Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ), menyebutkan ada enam jenis konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Seperti konflik moral, sektarian, komunal, politik, terorisme dan sebagainya. Setara Institut mencatat pada tahun 2022 terdapat 175 peristiwa pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan beragama di Indonesia, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu 217 peristiwa.⁷

Berdasarkan data lapangan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik keagamaan adalah soal pendirian rumah ibadah.⁸ Kehadiran sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antarumat beragama, bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut

⁴ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1986), 36

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, Konflik dan Integrasi pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi, *Jurnal Socio-Politica* Vol. 8 No. 2 Tahun 2018, 227

⁶ Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural."

⁷ SETARA Institute for Democracy and Peace, "Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023; Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru (Jakarta, 2024).," *SETARA Institute for Democracy and Peace*, 2024, 1–16, https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf.

⁸ Nasrullah Jamaludin Adon, "Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi," *Socio-Politica* 8 (2018): 227–38.

agama mayoritas.⁹ Penemuan penelitian dari Setara Institut menggambarkan tentang konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia. Secara umum pada tahun 2023 terdapat 65 gangguan tempat ibadah yang mana pada tahun 2022 hanya 50 gangguan tempat ibadah. Gangguan tempat ibadah sendiri terdiri dari penolakan pendirian rumah ibadah, penolakan tempat ibadah pembongkaran tempat ibadah, dan kerusakan fasilitas tempat ibadah. Sedang secara spesifik penolakan pendirian rumah ibadah terdapat 13 kasus.¹⁰ Konflik keagamaan dalam hal ini pendirian rumah ibadah bersifat destruktif tidak hanya berdampak pada agama tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Konflik agama menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, dan dapat merusak hubungan antarwarga, merusak tatanan sosial dan bahkan membahayakan stabilitas negara.¹¹ Maka dari itu, perlu upaya dari pemerintah untuk memastikan dan mencegah terjadinya konflik dan manajemen konflik dalam menjaga stabilitas negara.

Regulasi terkait pendirian rumah ibadah sudah ada sejak dulu yaitu SKB Kemenag dan Mendagri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil dalam memelihara Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum

⁹ Rini Fidiyani, "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah," *Jurnal Unisbank*, 2016, 501–10.

¹⁰ SETARA Institute for Democracy and Peace, "Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023; Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru (Jakarta, 2024)."

¹¹ Sabara Nuruddin, "Merawat Kerukunan Dengan Kearifan Lokal Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," *Al-Qalam* 21, no. 2 (2016): 203, <https://doi.org/10.31969/alq.v21i2.239>.

Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.¹² Peraturan ini dirancang untuk mengatur proses pendirian rumah ibadah agar berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan konflik. Namun, implementasi peraturan ini seringkali mengalami kendala di lapangan. Penafsiran yang berbeda-beda, kurangnya sosialisasi dan resistensi dari pihak-pihak tertentu menjadi salah satu pemicunya. Penelitian Abdul Halim dan Zaki Mubarak (2020) mendeskripsikan pola-pola konflik pendirian rumah ibadah di Jambi.¹³ Selain itu, penelitian Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri (2022) mengeksplorasi mengkaji efektifitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama 9/2006 dan Menteri Dalam Negeri 8/2006.¹⁴ Termasuk penelitian Saprillah, misalnya, menyatakan bahwa penyuluh agama di kota Palu belum memiliki program strategis mengenai isu kerukunan.¹⁵

Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengelaborasi upaya penanganan konflik pendirian rumah ibadah, khususnya di Kota Palu. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap manajemen konflik pendirian rumah ibadah di kota Palu dengan fokus pada strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu. Penelitian ini sangat strategis sebagai respons terhadap

¹² Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, "Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemberian Pendapat Untuk Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat," 2013.

¹³ Abdul Halim & Zakir Mubarak, "Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Jambi," *Tajdid* 19, no. 1 (2020): 85–109, <http://substantiajurnal.org>.

¹⁴ Agama, "Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemberian Pendapat Untuk Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat."

¹⁵ Saprillah Saprillah, "Penyuluh Agama Dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Palu (Religiuos Educator and the Issue of Inter-Religious Harmony in Palu City)," *Al-Qalam* 22, no. 2 (2016): 152–66.

maraknya konflik terkait dengan pendirian rumah ibadah. Selain itu, Kota Palu sendiri adalah kota yang majemuk yang dihuni berbagai latar belakang suku, etnis dan agama sehingga potensi kerawanan konflik sangat mungkin terjadi. Penelitian mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah FKUB Kota Palu dalam menangani konflik, baik sebelum terjadinya konflik (*preventive conflict management*) dan setelah terjadinya konflik (*Conflict Resolution*). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu menganalisis pendekatan manajemen konflik pendirian rumah ibadah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Deskripsi tentang Konflik

Kemunculan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan, konflik sering muncul dalam setiap organisasi. Mitchell B Setiawan Rahmi D. H mengatakan bahwa konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman. Dalam kehidupan yang dinamis antarindividu dan antarkomunitas, baik dalam organisasi maupun di masyarakat yang majemuk konflik selalu terjadi manakala kepentingan saling berbenturan.¹⁶

Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik suka rela maupun terpaksa. Secara sederhana konflik bisa diartikan pertentangan yang ditandai dengan

¹⁶ Syairal Fahmy Dalimunted dkk, Manajemen Konflik dalam Organisasi. Vol. 27 No. 1 Tahun 2016, 1

pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Pertentangan itu sendiri bisa muncul dalam bentuk pertentangan ide maupun pertentangan fisik.¹⁷ Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia, konflik.¹⁸ Dalam *Oxford Dictionary* yang memberi makna lema “conflict” sebagai: *conflict (over something) a situation in which people, groups, or countries are involved in a serious disagreement or argument* (konflik (atas sesuatu) situasi di mana masyarakat, kelompok, atau negara terlibat dalam ketidaksepakatan atau argumen yang serius).¹⁹

Sedangkan secara istilah pengertian konflik dari perspektif konflik interpersonal atau konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik adalah proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.²⁰ Sedangkan menurut Fuad dan Maskanah, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam.²¹

¹⁷ Abdul Jamil Wahab, M.Si, *Manajemen Konflik Keagamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 5

¹⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika: 2010), 4

¹⁹https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/conflict_1

²⁰ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika: 2010), 5

²¹https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_konflik.

Pengendalian konflik lewat manajemen konflik menjadi sangat dibutuhkan dan krusial. Dengan manajemen konflik yang tepat maka konflik gagasan, sikap, maupun kepentingan bisa diarahkan untuk tidak menjadi kekerasan, dengan tata kelola konflik yang baik, pihak-pihak yang berkonflik akan meraih tujuan dan kepentingan masing-masing secara sah, tanpa membuat salah satu pihak merasa dicurangi dan dirugikan baik secara material maupun nonmaterial. Hal ini karena tata kelola konflik berusaha menghasilkan win-win solution sehingga harmoni sosial dapat dipulihkan kembali.

Istilah manajemen sendiri berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti melatih kuda-kuda atau secara harfiah *to handle* yang berarti mengendalikan, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Salah satu topik yang menjadi perhatian serius para pakar manajemen adalah manajemen konflik. Manajemen konflik sendiri adalah suatu proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.²² Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Manajemen konflik juga merupakan suatu pendekatan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

²² Abdullah Aminuddin Aziz, *Manajemen Konflik*, (Tasikmalaya: PRCI, 2021), 29

2. Penyebab Munculnya Konflik

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*accident conditions*). Kondisi tersebut sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur dan *variable pribadi*.²³

Komunikasi, komunikasi yang buruk antar individu atau kelompok, dalam arti perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan *semantic*, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi terciptanya konflik

Struktur, struktur dalam konsep yang akan dibahas mencakup struktur dalam keluarga dan sosial masyarakat, kejelasan dalam pembagian tugas seorang individu dalam keluarga, ketidakcocokan antara tujuan individu dan tujuan kelompok organisasi, ketidakcocokan individu dengan masyarakat. Hal-hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik, model sosial masyarakat dan derajat spesialisasi merupakan *variable* yang mendorong terjadinya konflik.

Variable Pribadi, penyebab konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi, sistem nilai yang dimiliki individu, karakteristik keperibadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Hal-hal diatas berbeda dalam tiap diri individu, sehingga akan cenderung menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam organisasi.

²³ Sofiyanti, *Konflik dan Stress*, 9

3. Jenis-jenis Konflik

Konflik yang muncul dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:²⁴ Konflik intrapersonal, dalam konflik ini yang terjadi adalah antara individu dengan individu. Timbul konflik dikarenakan adanya suatu keinginan atau tujuan yang berbeda di antara keduanya dalam waktu yang sama namun tidak mungkin untuk di penuhi. Jika konflik dibiarkan, maka akan menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan.

Konflik Interpersonal, terjadinya konflik dikarenakan adanya kepentingan yang menimbulkan pertentangan antara seseorang dengan orang lain. konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan status, jabatan, dan bidang pekerjaan yang dimiliki. Jika pemimpin atau anggota dari organisasi tidak dapat menangani atas konflik yang terjadi, akan berdampak pada proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, konflik seperti ini akan berdampak juga terhadap peran dari beberapa orang. Karena, konflik interpersonal merupakan salah satu dinamika yang sangat penting dalam berperilaku organisasi.

4. Langkah-langkah Pengelolaan Konflik

Ada lima Langkah dalam penyelesaian konflik. Apapun sumber masalah dan konfliknya, lima Langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi masalah.²⁵

- a. Pengenalan masalah: yaitu identifikasi kesenjangan antara keadaan yang ada dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Perlu kehati-hatian, jangan ada kesalahan dalam mendeteksi.

²⁴ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) 85

²⁵ Thomas J Stevenin, *Win-Win Solution*, (Jakarta: Metanoia, 2000), 134-135

- b. **Diagnosis:** ini adalah Langkah terpenting, melalui metode yang benar dan telah teruji, mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan hal-hal sepele
- c. **Menyepakati suatu solusi:** kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar dari orang-orang yang terlibat didalamnya.
- d. **Pelaksanaan:** bahwa akan selalu ada kekurangan dan kelebihan dalam suatu pelaksanaan.
- e. **Evaluasi:** penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tidak berhasil, kembali ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi.

5. Bentuk dan Model Strategi Manajemen Konflik

Menurut Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman ada lima jenis model manajemen konflik. Berikut adalah lima model manajemen konflik.²⁶

- a. **Kompetisi** (*competing*), model manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah. Model ini berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik.
- b. **Kolaborasi** (*collaboration*), model manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi kedua harapan pihak yang berkonflik. Gaya dan model manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi

²⁶ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika: 2010), 140-142

yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik.

- c. Kompromi (*compromising*), gaya dan model manajemen konflik menengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.
- d. Menghindar (*avoiding*) gaya dan model manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Dalam model manajemen konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilman ada tiga bentuk penghindaran. Pertama, menjauhkan diri dari pokok masalah. Kedua, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat. Ketiga, menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.
- e. Mengakomodasi (*accommodating*), gaya dan model manajemen konflik ini tingkat keasertifan rendah dan kerjasama yang tinggi. Seseorang yang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan memuaskan kepentingan lawan konfliknya.

TEMUAN PENELITIAN

1. Strategi dan Kebijakan FKUB Kota Palu

Menurut Husein Umar strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai.²⁷ Sedangkan kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Sedangkan menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan.²⁸

FKUB adalah lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah sebagai yang tercantum pada BAB VI pasal 21 ayat 2 “dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai. Penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB Kabupaten/Kota”. Berangkat dari hal demikian maka peneliti akan menganalisis strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu. Sebagaimana diketahui bersama bahwa manajemen dan pengelolaan konflik terbagi menjadi dua yaitu pencegahan konflik (*Preventive*

²⁷ Munarika, Strategi dalam Meningkatkan Kepuasan Anggota Penabung dengan Akad Wadi'ah di Kantor Pusat Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung, 2018

²⁸ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis: Dynamic Policy Analisis*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2009)

Conflict Management) dan resolusi konflik (*Conflict Resolution*). Berikut adalah strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah.

Kolaborasi, Menurut Chris Ansell Alison Gash kolaborasi adalah strategi peraturan pemerintah sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi consensus dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik.²⁹ Kolaborasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua belapihak yang mana sebagai bentuk proses sosial yang saling membantu dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.³⁰ Dalam kolaborasi semua pihak bisa berkontribusi dengan ide, pengetahuan, dan keterampilan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada mereka bekerja secara individual. Kolaborasi bisa terjadi dalam beberapa konteks, seperti di tempat kerja, dalam proyek penelitian, kelompok keagamaan dan organisasi.

Dalam hal penanganan dan manajemen konflik pendirian rumah ibadah FKUB Kota Palu menggunakan pendekatan kolaborasi baik dalam pencegahan konflik (*Preventive Conflict Management*) dan resolusi konflik (*Conflict Resolution*), dalam hal pencegahan konflik FKUB Kota Palu melibatkan semua stakeholder seperti lurah, RT, tokoh adat, tokoh pemuda, masyarakat, Lpm, Babinsa, dan Babinkamtibmas jika terjadi kekisruhan dalam proses permohonan. Menurut ketua FKUB belum sampai pada saat ini

²⁹ Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley," *Journal Administrasion Research And Theory Part* 18 Tahun 2007, 543

³⁰ Wikan Galuh Widyarto, Analisis Deskriptif: Kerjasama Antar Konselor Dengan Guru Bidang Studi, *Jurnal Nusantara* Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, 100

belum pernah mengalami konflik fisik tentang pendirian rumah ibadah baik gereja, mesjid, vihara dll. Karna sudah ditangani sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.³¹

Lebih lanjut kata sekretaris FKUB Kota Palu mengatakan bahwa kami sebagai pihak yang berwenang melakukan langkah-langkah preventif dengan cara melakukan sosialisasi dan terkait mekanisme pembangunan rumah ibadah di Kota Palu sehingga masyarakat yang akan membangun rumah ibadah mengetahui aturan-aturan yang berlaku, sehingga ketika masyarakat akan membangun rumah ibadah sudah mengetahui langkah-langkahnya, Ikshan Kahar menjelaskan bahwa langkah-langkah yang perlu diketahui masyarakat pertama, harus ada persetujuan dari masyarakat setempat minimal 60 warga. Kedua, untuk mendirikan rumah ibadah minimal 90 orang pengguna tetap rumah ibadah tersebut. Ketiga, mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Keempat, mengajukan permohonan ke kementrian agama untuk ditindak lanjuti ke pemerintah Kota untuk dibuatkan IMB. Menurutnya yang FKUB lakukan adalah langkah-langkah pencegahan (*preventive*) dan melakukan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah kota, kementrian agama dan masyarakat setempat.³²

Sebagai peneliti kami melakukan observasi beberapa tempat pembangunan rumah ibadah seperti yang direkomendasikan oleh FKUB Kota Palu yaitu Gereja Immanuel di Jalan Pattimura Kota Palu, masyarakat setempat tidak ada yang mengajukan keberatan untuk pembangunan gereja baik dari warga yang beragama Islam maupun masyarakat yang beragama non-Islam, pembangunan gereja tersebut sudah melakukan prosedur dan langkah-langkah

³¹ Wawancara Ismail Pangeran Ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024.

³² Wawancara Ikshan Kahar Sekretaris FKUB Kota Palu, 13 Desember 2024.

yang ditetapkan oleh aturan Keputusan Bersama Menteri (KBM) No. 8/9. Dan sudah mendapatkan IMB dari pemerintah Kota Palu, masyarakat setempat juga sangat mendukung dan melakukan kerjasama dalam pembangunan rumah ibadah baik pembangunan gereja maupun mesjid.³³

Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Proses komunikasi efektif artinya proses dimana komunikator dan komunikan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi efektif merupakan proses komunikasi dimana komunikan mengerti apa yang telah disampaikan dan melakukan apa yang komunikator inginkan melalui pesan.³⁴

Dalam proses pengelolaan konflik komunikasi efektif sangat tepat untuk digunakan karna melibatkan dua pihak untuk bertukar informasi, ide dan perasaan sehingga dapat memberikan ketenangan dan solusi bagi pihak yang berkonflik ini dikarenakan komunikasi efektif melibatkan transparansi, keterbukaan, partisipasi dan inklusivitas, pengelolaan emosi, mendengarkan secara aktif, menghindari penggunaan bahasa yang sensitif, pemberian solusi alternatif dan komitmen pada hasil yang disepakati.

Terkait dengan pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu FKUB selaku forum kerukunan ummat beragama juga menerapkan pola-pola dan strategi komunikasi efektif bisa dilihat

³³ Observasi Pembangunan Rumah Ibadah di Jalan Pattimura Kota Palu, 15 Desember 2024

³⁴ Abdul Muhith dan Siyoto, *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Healtyi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018)

ketika pembuatan rumah ibadah gereja di jalan Tanju Balantak Kelurahan Lolu Selatan terjadi pembatalan oleh warga setempat yang sebelumnya sudah diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri namun warga kembali membatalkan karena alasan tidak ada rumah ibadah gereja disekitaran kompleks tersebut. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan mengumpulkan semua pelaku yang berkepentingan dan juga melakukan musyawarah bersama walikota Palu sehingga hasil kesepakatan mengatakan penarikan kembali tanda tangan persetujuan sehingga hal tersebut tidak menimbulkan benturan fisik bagi masyarakat setempat.³⁵

Sebagai lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah FKUB Kota Palu sebelum melakukan juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak ketika ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan rumah ibadah seperti berkoordinasi bersama internal FKUB dari berbagai perwakilan agama-agama yang ada ada didalam FKUB Kota Palu, kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat setempat yang akan melakukan pembangunan rumah ibadah, dan membangun komunikasi bersama pemerintah Kota dan kementerian agama. Langkah-langkah ini merupakan wujud dari tanggung jawab FKUB Kota Palu untuk melakukan dalam memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam pembangunan rumah ibadah dan sekaligus langkah pencegahan (*preventive*) untuk tidak terjadinya konflik fisik.³⁶

Kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah publik atau pemerintah dalam suatu negara,

³⁵ Wawancara Ismail Pangeran Ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024

³⁶ Wawancara Daniel Perwakilan Agama Kristen FKUB Kota Palu, 14 Desember 2024

kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah. Menurut Thomas R Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.³⁷ Dalam mengelola konflik pastikan ada kebijakan pemerintah terkait permasalahan yang disengketakan untuk mencegah terjadi konflik yang lebih besar.

Dalam hal pembangunan rumah ibadah di Kota Palu FKUB menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah yakni Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri No 8/9 Tahun 2006 menurut ketua FKUB Kota Palu pembangunan rumah ibadah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha mengacu pada keputusan bersama tersebut dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuannya seperti mempunyai sertifikat tanah, mendapatkan persetujuan dari warga minimal 60 orang dan juga pengguna dari rumah ibadah tersebut minimal 90 orang baik dalam dan luar kelurahan tempat ibadah yang dibangun dan setelah persyaratan semua terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah dari Kementrian Agama Kota/Kabupaten atau FKUB Kota/Kabupaten.³⁸

Sebelum mengeluarkan surat izin rekomendasi pendirian rumah ibadah FKUB Kota Palu membentuk tim internal perwakilan masing-masing agama untuk melakukan observasi dan uji kelayakan apakah wilayah tempat pendirian rumah ibadah layak

³⁷ Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2014), 8

³⁸ Wawancara Ismail Pangeran Ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024

untuk didirikan rumah ibadah dan melakukan koordinasi bersama kelurahan dan RT setempat untuk mencari informasi terkait persetujuan masyarakat setempat dan kelengkapan administrasi yang tercantum pada peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri. Jika kelengkapan administrasi dan persetujuan warga sudah ada maka FKUB Kota Palu memberikan izin rekomendasi pembangunan rumah ibadah tersebut.³⁹

Hal demikian dilakukan dikhawatirkan jangan sampai ada pemalsuan data-data dari pemohon pendirian rumah ibadah sehingga terjadi konflik antara warga kelurahan setempat dan juga pemohon. Ini merupakan bagian pengelolaan dan manajemen konflik dari FKUB Kota Palu yaitu pencegahan konflik (*Preemptive Conflict Management*). FKUB Kota Palu selama 2 tahun terakhir ini telah mengeluarkan rekomendasi pembangunan 3 mesjid diantaranya mesjid Huntap Tondo, LDII, Otista. Dan rekomendasi pembangunan gereja diantaranya pendirian gereja di Perumahan Mutiara dan Gereja Karajalembah.⁴⁰

2. Efektifitas Strategi dan Kebijakan FKUB Kota Palu

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah mengartikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas adalah seberapa jauh target telah tercapai. Dimana makin besar ukuran target tercapai, makin tinggi efektifitasnya.⁴¹

³⁹ Wawancara Ismail Pangeran Ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024

⁴⁰ Wawancara Ismail Pangeran Ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024

⁴¹ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* Tahun 2014, 23

Dalam mengevaluasi jalanya organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan sejauh mana perlunya perubahan secara signifikan pengambilan keputusan dalam organisasi. Efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari masukan (input), proses maupun hasil (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat dan sesuai prosedur. Sedangkan efektif bila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan memberikan manfaat.⁴²

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Adapun kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektifitas, yaitu:⁴³

Petama yaitu kejelasan tujuan, FKUB Kota Palu sejak awal mengikuti prosedur peraturan pendirian rumah ibadah. Jika ada penolakan dari warga setempat seperti yang terjadi pada pendirian rumah ibadah di Jalan Tanjung Balantak kelurahan Lolu Selatan Kota Palu yaitu melibatkan pemerintah Kota Palu dalam menangani konflik seperti yang tertera pada peraturan bersama menteri agama.

⁴² Iga Rosliana, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir di Desa Mantren, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2012, 3

⁴³ Iga Rosliana, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir di Desa Mantren,

Kedua, kejelasan strategi, strategi yang digunakan FKUB dalam menangani konflik yaitu menggunakan kolaborasi dan komunikasi dan peraturan bersama mentri.

Ketiga, terkait dengan kebijakan FKUB Kota Palu selaku organisasi dibawa naungan kementerian agama yang berfungsi untuk perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama dan bimbingan umat selalu merumuskan kebijakan sesuai fungsi dan peranya di dalam masyarakat.

Keempat, pencapaian tujuan, dalam hal ini FKUB Kota Palu dalam mengelola konflik selalu mematuhi aturan-aturan dan prosedur terbukti FKUB Kota Palu sudah sering mengeluarkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah di antaranya, mesjid huntap tondo, Idii dan otista. Adapun gereja diantaranya, gereja di perumahan mutiara dan pembangunan gereja di karajalembah.

Kelima, kualitas hasil akhir, strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu yakni kolaborasi dan komunikasi efektif selalu memberikan kepuasan kepada para pihak yang berkonflik terbukti setelah strategi tersebut dilakukan FKUB Kota Palu selama ini selalu memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah bagi pemohon. Keenam, pengaruh dan dampak terhadap masyarakat, menurut ketua FKUB Kota Palu selama strategi dan kebijakanya tersebut diterapkan cenderung berpengaruh positif terhadap masyarakat Kota Palu. Menurutnya wilayah kita di kota Palu masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang masyarakatnya sangat majemuk.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Ismail Pangeran ketua FKUB Kota Palu, 25 Juli 2024

3. Hambatan dan Tantangan Dalam Proses Manajemen Konflik

Dari segi bahasa, kata hambatan dari kata hambat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambat diartikan sebagai halangan atau rintangan. Hambatan lebih cenderung ke makna negatif dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan.⁴⁵ Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam hal penanganan konflik pendirian rumah ibadah juga terdapat kriteria hambatan, yaitu:

Pertama, Perbedaan agama dan keyakinan, konflik dapat timbul karena perbedaan keyakinan antara kelompok mayoritas dan minoritas dan ketidaksetujuan dari komunitas lokal yang memiliki pandangan yang berbeda. *Kedua*, Kurangnya komunikasi dan dialog, kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak yang berkonflik dapat memperburuk situasi dan kegagalan dalam menjembatani dialog yang konstruktif dan saling memahami. *Ketiga*, kepentingan politik, pihak-pihak tertentu mungkin memanfaatkan isu pendirian rumah ibadah untuk kepentingan politik. *Keempat*, Peraturan dan regulasi yang tidak jelas, proses perizinan yang rumit dan birokratis juga dapat menjadi hambatan.

Dalam proses manajemen konflik pendirian rumah ibadah di Kota Palu, FKUB Kota Palu selaku lembaga yang berwenang dalam menangani konflik pendirian rumah ibadah tidak mengalami banyak hambatan dan tantangan jika dilihat dari kriteria hambatan dan tantangan pendirian rumah ibadah seperti perbedaan agama dan keyakinan FKUB dapat menyelesaikannya dengan strategi kolaborasi antara semua pihak dan komunikasi efektif sehingga

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 385

tidak banyak mendapatkan hambatan dan tantangan. Kemudian tidak adanya kepentingan-kepentingan politik dalam proses penanganan pendirian rumah ibadah, peraturan dan regulasi juga dari kementerian agama dan dalam negeri tidak menjadi faktor penghambat dalam menangani konflik pendirian rumah ibadah.

KESIMPULAN

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pengejawantahan nilai-nilai agama FKUB Kota Palu memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam berperan serta menjaga keharmonisan dan stabilitas prakrek keagamaan di Kota Palu yang memiliki masyarakat majemuk dan latarbelakang keagamaan yang berbeda. Dalam dinamika masyarakat Kota Palu ada beberapa kejadian disharmoni antar umat beragama yaitu pembatalan pendirian rumah ibadah gereja di Jalan Tanjung Balantak, Kelurahan Lolu Selatan dengan alasan tidak ada pendirian rumah ibadah di kompleks tersebut. Disharmoni tersebut dapat diatasi oleh FKUB Kota Palu bekerjasama dengan pemerintah Kota Palu dan tokoh adat dan agama masyarakat setempat, adapun strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu dalam menangani konflik-konflik pendirian rumah ibadah yaitu seperti, kolaborasi (*Collaborative Strategy*), komunikasi efektif (*Effective Communication*) dan kebijakan regulasi pemerintah (*Public Policy*).

Dalam menjalankan strategi dan kebijakannya FKUB Kota Palu seperti kolaborasi, komunikasi efektif dan kebijakan pemerintah dapat dikatakan efektif karena dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmoni pendirian rumah ibadah dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi pendirian rumah ibadah yang diberikan oleh FKUB Kota Palu.

Dalam proses mengelola dan mengatasi konflik pendirian rumah ibadah FKUB Kota Palu tidak mengalami banyak hambatan dan tantangan, karena masyarakat Kota Palu yang majemuk secara keagamaan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pendirian rumah ibadah di Kota Palu. Sehingga strategi dan kebijakan FKUB Kota Palu dapat terlaksana dengan baik jika ada konflik-konflik kecil antara masyarakat yang menolak pendirian rumah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, Nasrullah Jamaludin. "Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi." *S o c i o - P o l i T i c A* 8 (2018): 227–38.
- Agama, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian. "Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemberian Pendapat Untuk Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat," 2013.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama, 2004
- Aziz, Abdullah Aminuddin, *Manajemen Konflik*, Tasikmalaya: PRCI, 2021
- Aji, Ahmad Mukri, Identifikasi potensi Konflik di Indonesia, *Jurnal Mizan* Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, 2
- Abdul Halim dan Zaki Mubarak, Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Jambi. *Jurnal*

TAJDID, Vol. 19 No. 1, 2020

Berney G. Glasser dan Anselm Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* Mill Valley, CA: Sociology Press, 1967

Dalimunted, Syairal Fahmy dkk, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Vol. 27 No. 1 Tahun 2016, 1

Dawing, Darlis. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2018): 225–55. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>.

Fidiyani, Rini. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah." *Jurnal Unisbank*, 2016, 501–10.

Idi, Abdullah, *Politik etnisitas Hindia Belanda*, LKiS: Yogyakarta, 2018

Ismail, Faisal, *Islam yang Produktif*, IRCiSoD: Yogyakarta, 2017

Jamil, Abdul, *Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiya di Sintang Kalbar*, *Jurnal HARMONI* Vol. 20 No. 2, 2021

Jamaludin, Adon Nasrullah, *Konflik dan Integrasi pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi*, *Jurnal Socio-Politica* Vol. 8 No. 2 Tahun 2018, 227

Putu Sudira, *Grounded Theory* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), 10

Norman K. Denzin dan Yvonna Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* California: SAGE Publication, 2018

Nurfaizal, Deden, *Iman dan Spiritual* *Jurnal Prodi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati*, Tahun 2021,

Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA*, Vol. 4 No. 3, 2022

Mayyasya, Dizafia Zafira dkk, Mediasi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia Di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang, *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 10 No. 2, 2022

Mubarak, Abdul Halim & Zakir. "Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi." *Tajdid* 19, no. 1 (2020): 85–109. <http://substantiajurnal.org>.

Mukri Aji, Ahmad. "Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya." *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014): 1–16.

Nazmudin, Nazmudin. "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.

Nuruddin, Sabara. "Merawat Kerukunan Dengan Kearifan Lokal Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Qalam* 21, no. 2 (2016): 203. <https://doi.org/10.31969/alq.v21i2.239>.

Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif* Bandung: Mizan, 1986

Saprillah, Saprillah. "Penyuluh Agama Dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Palu (Religious Educator and the Issue of Inter-Religious Harmony in Palu City)." *Al-Qalam* 22, no. 2 (2016): 152–66.

SETARA Institute for Democracy and Peace. "Kondisi Kebebasan

Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023; Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru (Jakarta, 2024).” *SETARA Institute for Democracy and Peace*, 2024, 1–16. https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik* Jakarta: Prenada Media Group, 2009

Stevenin, Thomas J, *Win-Win Solution*, Jakarta: Metanoia, 2000

Umar, Nasaruddin, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beraga Di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019

Wahab, Abdul Jamil, M.Si, *Manajemen Konflik Keagamaan* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika: 2010

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012

Media Massa

Nu Online, *Penemuan Jenis Konflik Kegamaan di Indonesia*, 2019

Kompas, *Pendirian Rumah Ibadah Menurut SKB 2 Menteri*, 2022

SETARA INSTITUT, *Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru*, 2023.